PESANTREN – PENDIDIKAN – KEAGAMAAN

2024

PERDAKAB. KEBUMEN NO. 3, LD 2024/NO. 3. TLD NO. 212, HLD KAB. KEBUMEN 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

ABSTRAK : - Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945; perkembangan pesantren dan pendidikan keagamaan dengan kekhasannya telah memberikan kontribusi penting dalam mempersiapkan santri/peserta didik untuk menjalankan peranannya terhadap penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya guna melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan memiliki peran nyata dalam pembangunan pendidikan; untuk memberikan pengakuan, afirmasi, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam menjalankan fungsinya, perlu mengatur pelaksanaannya; perlu menetapkan Perda ini.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023.

- Dalam Perda ini dilakukan pengaturan tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Jenis dan Fungsi Pesantren; Jenis dan Fungsi Pendidikan Keagamaan; Bentuk dan Mekanisme Fasilitasi Pengembangan; Tim Fasilitasi Pengembangan; Pengelolaan Data dan Informasi; Pendanaan; Kerja Sama; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Februari 2024.
- Pada saat Perda ini ditetapkan, Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.
- Penjelasan : 9 hlm.
- Lampiran : 134 hlm.